



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

PENCABUTAN ATAS SEMBILAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Sembilan Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemakaian Jalan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Perahu Dengan Isi Kotor Dibawah 7 Gross Tonase, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Sembilan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS SEMBILAN PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemakaian Jalan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Perahu Dengan Isi Kotor Dibawah 7 Gross Tonase (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); dan

- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 296-13/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN ATAS SEMBILAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 250 ayat (1) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Dengan mengacu ketentuan sebagaimana tersebut terdapat 9 (sembilan) Peraturan Daerah yang perlu dicabut, dimana kesembilan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan audit hukum atau kajian dan telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Dengan berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, sehingga perlu melakukan kebijakan dengan mencabut Kesembilan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 55